

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal , tanggal 22 Maret 1999 karena perkembangan keadaan dirasa perlu untuk disempurnakan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor Seri 3 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II pasal 3 ayat (1) huruf a diadakan penambahan kalimat sehingga pasal 3 huruf a berbunyi :
Penyediaan tempat tambat menggunakan dermaga, atau tempat lain yang ditunjuk untuk bertambat.
2. Ketentuan BAB V pasal 7 ayat (2) berupa penggolongan tarif retribusi diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Kapal	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Tambat	kapal laut	Rp. 100/GT/Kunjungan
		kapal taksi rangkap	Rp. 7.000,-/hari
		kapal taksi tanpa rangkap	Rp. 4.500,-/hari
		kapal gandengan besi rangkap	Rp. 6.000,-/hari
		kapal gandengan tanpa rangkap	Rp. 5.000,-/hari
		kapal gandengan tongkang batubara	Rp. 100/GT/Kunjungan
		kapal gandengan perahu / sejenisnya	Rp. 3.000,-/hari
		kapal layar motor	Rp. 5.000,-/hari
		kapal kelotok besar	Rp. 2.500,-/hari
		kapal kelotok kecil	Rp. 750,-/hari
		motor tempel longboat	Rp. 2.500,-/hari
		motor tempel speedboat	Rp. 2.500,-/hari
2.	Berlabuh	kapal laut	Rp. 100/GT/Kunjungan
		kapal gandengan besi rangkap	Rp. 12.500,-/hari
		kapal gandengan tanpa rangkap	Rp. 10.000,-/hari
		kapal gandengan tongkang batubara	Rp. 100/GT/Kunjungan
		kapal gandengan perahu /sejenisnya	Rp. 7.000,-/hari
		kapal layar / tanpa motor	Rp. 7.000,-/hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 20 Februari 2009

BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA,

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2009 NOMOR 2


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

I. Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal , tanggal 22 Maret 1999 karena perkembangan keadaan dirasa perlu untuk disempurnakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 28 cukup jelas



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2009 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal , tanggal 22 Maret 1999 karena perkembangan keadaan dirasa perlu untuk disempurnakan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor Seri 3 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II pasal 3 ayat (1) huruf a diadakan penambahan kalimat sehingga pasal 3 huruf a berbunyi :
Penyediaan tempat tambat menggunakan dermaga, atau tempat lain yang ditunjuk untuk bertambat.
2. Ketentuan BAB V pasal 7 ayat (2) berupa penggolongan tarif retribusi diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Kapal	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Tambat	kapal laut	Rp. 100/GT/Kunjungan
		kapal taksi rangkap	Rp. 7.000,-/hari
		kapal taksi tanpa rangkap	Rp. 4.500,-/hari
		kapal gandengan besi rangkap	Rp. 6.000,-/hari
		kapal gandengan tanpa rangkap	Rp. 5.000,-/hari
		kapal gandengan tongkang batubara	Rp. 100/GT/Kunjungan
		kapal gandengan perahu / sejenisnya	Rp. 3.000,-/hari
		kapal layar motor	Rp. 5.000,-/hari
		kapal kelotok besar	Rp. 2.500,-/hari
		kapal kelotok kecil	Rp. 750,-/hari
		motor tempel longboat	Rp. 2.500,-/hari
motor tempel speedboat	Rp. 2.500,-/hari		
2.	Berlabuh	kapal laut	Rp. 100/GT/Kunjungan
		kapal gandengan besi rangkap	Rp. 12.500,-/hari
		kapal gandengan tanpa rangkap	Rp. 10.000,-/hari
		kapal gandengan tongkang batubara	Rp. 100/GT/Kunjungan
		kapal gandengan perahu /sejenisnya	Rp. 7.000,-/hari
		kapal layar / tanpa motor	Rp. 7.000,-/hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 20 Februari 2009

BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA,

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

III. Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal , tanggal 22 Maret 1999 karena perkembangan keadaan dirasa perlu untuk disempurnakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

IV. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 28 cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 46